BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat di bab-bab sebelumnya mengenai Perkelahian antar sekolah Pelajar dan mengenai faktor-faktor penyebabnya dan upaya-upaya dalam penanggulangannya. Penulis menutup skripsi ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Perkelahian Antar Sekolah yang dilakukan oleh Pelajar di Kota Semarang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan/sekolah. Faktor penyebab terjadinya perkelahian antar sekolah biasanya karna adanya rasa ketersinggungan antara anggota kelompok, kesalahpahaman, dendam, rasa solidaritas, ketidakharmonisan keluarga, kurangnya kegiatan ekstrakulikuler di sekolah dan hal-hal yang dapat membuat perpecahan, misalnya kedua pelajar laki-laki memperebutkan seorang gadis.
- 2. Upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar pelajar adalah: Metode Pre-emptif merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak awal atau sejak dini, yang dilakukan oleh kepolisian yang mana tindakan itu lebih bersifat psikis atau moril untuk mengajak atau menghimbau kepada masyarakat/pelajar agar dapat menaati setiap norma-norma yang berlaku walaupun pelajar masih dikategorikan anak

di bawah umur. Metode Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah-tengah pelajar di lingkup Sekolah Menengah Atas.

B. Saran

Terhadap uraian diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu:

- Dalam mencegah terjadinya kekerasan seperti perkelahian antar pelajar, diharapkan agar dapat terciptanya kesadaran hukum masyarakat/pelajar harus menghindari sikap dan keadaan yang mampu memicu perkelahian dan diharapkan mampu untuk dapat bekerja sama baik dengan penegak hukum, maupun pihak-pihak lain yang terkait.
- 2. Dalam upaya penindakan kejahatan kekerasan seperti perkelahian antar pelajar, tidak hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan, hendaknya melibatkan Pengadilan Negeri yang juga mempunyai peran penting dalam upaya penanggulangan kejahatan, dan aparat hukum juga diharapkan harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dan melakukan tindakan represif agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.